



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 11/PDT.G/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu , yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Gugatan antara ;

ROCHMAT,

tempat tanggal lahir Yogyakarta, 02-01-1957, Islam, Laki-laki, pendidikan SL, pekerjaan Perdagangan , beralamat di Jalan Dempo Raya No. 91 RT 013 RW 02 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang dalam perkara ini diwakili oleh ERWIN SAGITARIUS,SH.,MH, dan YUDO HERNANDO, SH masing-masing adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ PROTEKTOR “ berlamat di jalan MT Haryono Rt. 4 (Kampung Bali) Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 87/SK/II/2019/PN.Bgl yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

MELAWAN

KOMARUDIN,

tanggal lahir 6 Juli 1962, Agama Islam ,Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1 (strata satu) beralamat Jalan Kenanga No. 39 RT. 06 RW 02 Kelurahan Kebun Kenangan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai ---**TERGUGAT I**

NENENG ROHAYATI,

Umur 49 Tahun, Agama Islam ,Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA (sederajat) beralamat Jalan
Halaman 1 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenanga No. 39 RT. 06 RW 02 Kelurahan
Kebun Kenangan Kecamatan Ratu Agung Kota
Bengkulu Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut----- **TERGUGAT 2**

NUGRAHA AHMAD SATORI, 28 tahun Tahun, Agama Islam ,Jenis Kelamin
Perempuan, Pekerjaan Swasta (pengusaha),
Pendidikan S1 (strata satu) beralamat Jalan
Kenanga No. 39 RT. 06 RW 02 Kelurahan
Kebun Kenangan Kecamatan Ratu Agung Kota
Bengkulu Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT 3**

Dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh NURHAYATI , SH.MH advokat dan
Konsultan Hukum pada kantor hukum Nurhayati Ishak,SH.MH dan Rekan yang
beralamat di jalan Padat Karya No. 01 Rt 05 Rw.02 Kelurahan Bentiring
Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa tertanggal
18 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Bengkulu Nomor 101/SK/II/2019/PN.Bgl ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah membaca gugatan dan jawaban ;

Telah melihat bukti surat kedua belah pihak dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat ;

Telah membaca kesimpulan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Januari
2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan
Register Nomor No. 11/PDT.G/2019/PN.Bgl pada pokoknya telah menyampaikan
gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, memiliki hutang kepada
Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Pernyataan Pengakuan

Halaman 2 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tertanggal 10-11-2013, dimana Tergugat 1 dan tergugat 2 serta tergugat 3 menyatakan;

- a. Bahwa Tergugat 1 bersama Tergugat 2 dan Tergugat 3, memiliki hutang kepada Penggugat yang merupakan pinjaman untuk modal usaha berjumlah Rp 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). dimana dalam pemberian pinjaman tersebut telah di sepakati akan memberikan keuntungan 5% (lima Persen) setiap bulannya.
- b. Bahwa dalam surat pernyataannya, surat tertanggal 10-11-2013, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan modal pokok dan bagi hasil paling lambat tanggal 05-01-2014, sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), yang kekurangannya akan diangsur secara bertahap sesuai uang modal dari proyek yang Tergugat 1 bersama Tergugat 2 dan Tergugat 3 atau dari tabungan, dan atau dari penjualan asset yang dimiliki;
2. Bahwa atas dasar pengakuan hutang sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2013 (pada Posita poin 1 huruf a), yang mana Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 pada tanggal 05-01-2014, ternyata belum juga dapat melakukan pembayaran pengembalian atas hutang pokoknya sebesar Rp 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi baru dapat melakukan pembayaran atas bagi hasil sebesar 5% nya;
3. Bahwa dikarenakan Hutang Pokok Berupa Pinjaman Modal Kerja sebesar Rp 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). belum dapat dikembalikan oleh Tergugat 1 dan tergugat 2 serta tergugat 3, pinjaman modal usahanya, maka bagi hasil sebesar 5% dari modal usaha, masih dapat dihitung sebagai kewajibannya atas pembayaran bagi hasil sebesar 5% nya;
4. Bahwa terhadap realisasi dari Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2013 (pada Posita poin 1 huruf b), ternyata Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, tidak juga mengembalikan pinjaman modal usahanya tersebut maka dengan demikian Penggugat telah dirugikan atas keterlambatan pengembalian pinjaman modal usaha dan atau atas belum dikembalikannya pinjaman modal usaha tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, dinyatakan telah melakukan wanprestasi ;
5. Bahwa dikarenakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 telah melakukan wanprestasi terhadap pembayaran bagi hasilnya maka Penggugat

Halaman 3 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga meminta kepada Tergugat 1 dan tergugat 2 serta tergugat 3, **untuk** mengembalikan hutang pokok atas pinjaman modal usahanya sejumlah Rp 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa atas wanprestasinya Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, dalam mengembalikan pinjaman modal usahanya tersebut, jelas Penggugat telah dirugikan sebesar Rp 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Bahwa disamping kerugian atas pinjaman modal usaha tersebut, Penggugat juga dirugikan atas tidak dibayarkannya bagi hasil 5% atas pinjaman modal usaha tersebut, dimana kerugian atas bagi hasil 5 % tersebut, dihitung sejak pembayaran bagi hasil pertama tanggal 05 januari 2014 sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan yaitu; kerugian Penggugat atas bagi hasilnya selama 60 bulan atas 5% dari modal usaha sebesar Rp. 977.500.000 yaitu; 48.875.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dikali 60 bulan bagi hasil terhutang yaitu sebesar Rp. 2.932.500.000,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),
 8. Bahwa dengan belum di bayarkannya bagi hasil 5% nya sebagaimana dimaksud pada point 6 diatas, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, telah melakukan perbuatan wanprestasinya yang mengakibatkan kerugian atas bagi hasil sebesar 48.875.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, dikali 60 bulan bagi hasil terhutang yaitu sebesar Rp. 2.932.500.000,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),-
 9. Bahwa dalam hal menyelesaikan pembayaran hutang atas modal kerja dan pembagian hasil kerja sebesar 5% tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai upaya hingga melayangkan somasi pada Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, yang tujuannya mengingatkan kewajibannya, agar dapat mengembalikan pinjaman modal usahanya berikut pembagian hasil usaha sebesar 5% nya (lima persen), akan tetapi somasi yang di sampaikan oleh Penggugat sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat 1 maupun Tergugat 2 dan Tergugat 3, terkesan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutangnya.
 10. Bahwa atas perbuatan daripada Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 yang tidak melakukan pembayaran atas bagi hasilnya sebesar 5 % terhitung sejak tanggal 05-01-2014 sampai diajukannya gugatan ini adalah perbuatan wanprestasi.

Halaman 4 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas perbuatan daripada Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 yang tidak melakukan pengembalian atas modal usaha yang diberikan oleh Penggugat merupakan sebagai perbuatan wanprestasi.
12. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 kepada tergugat jelas mengakibatkan kerugian bagi penggugat.
13. Bahwa Kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi tidak melakukan pembayaran bagi hasil 5 % yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, terhitung sejak tanggal 05-01-2014 sampai diajukannya gugatan ini selama 60 bulan berjumlah Rp. 2.932.500.000,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa akibat wanprestasinya Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, tidak melaksanakan kesepakatannya maka Penggugat telah dirugikan atas pemberian pinjaman modal usaha yang belum dikembalikan sebesar Rp 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
15. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pembayaran kerugian atas pinjaman uang dan pembayaran atas kerugian terhadap pelaksanaan bagi hasil yang telah disepakati sebesar 5% perbulannya, untuk itu agar tidak menimbulkan kekhawatiran Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 mengalihkan kekayaannya yang merupakan sebagai dasar dalam penyelesaian hutang piutangnya kepada Penggugat dan agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta tergugat 3, tidak lalai dalam melaksanakan pembayarannya, maka terhadap putusan ini guna menjamin Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (ilusioner), Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, berupa:
 - Rumah kediaman Tergugat yang terletak Jalan Kenanga No. 39 RT. 06 RW 02 Kelurahan Kebun Kenangan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
 - Rumah yang terletak di jalan Sungai Rupert, Pagar Dewa, dengan sertifikat Hak Milik Nomor ; 01993 seluas 150 M2 Gambar situasi Nomor : 15/1996.
 - Tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 16.000 M2 berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 15 Mei 2008.

Halaman 5 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 3.375 M2 berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 17 Agustus 2008;
- Kendaraan roda dua dengan Nopol BD 2581 EF
- Kendaraan roda empat Merek Mitsubishi L300, dengan Nopol BD 9108 AQ;
- Kendaraan roda empat Merek Suzuki, dengan Nopol BD 1244 CE.
- Kendaraan Roda empat Merek Mitsubishi Strada L200

16. Bahwa apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 tidak mengembalikan pinjaman modal usahanya dan bagi hasil sebesar 5% setiap bulannya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar TERGUGAT dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

17. Bahwa untuk memulihkan dan menjaga hak-hak Penggugat, mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 ada melakukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti bukti yang diajukan Penggugat baik secara keseluruhan maupun sebagian dan memiliki kekuatan hukum Pembuktian yang sah menurut hukum
4. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2serta Tergugat 3 telah melakukan wanprestasi.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3,yang tidak menyelesaikan pengembalian atas Pinjaman modal usaha kepada Penggugat sebagai perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian Penggugat.
6. Menyatakan kerugian Penggugat atas wanprestasi dalam pengembalian pinjaman Modal usaha yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 sejumlah Rp 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, yang tidak melaksanakan kesepakatan bagi hasil 5% setiap bulan, sejak gugatan ini diajukan terhitung dari tanggal 05-01-2014, yaitu Rp 48.875.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dikali 60 bulan terutang menjadi Rp. 2.932.500.000,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi pembayaran bagi hasil modal usaha.
8. Menyatakan kekayaan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, sebagai pembayaran hutangnya kepada Penggugat;
9. Menyatakan harta kekayaan dari Tergugat 1 dan kekayaan Tergugat 2 serta kekayaan Tergugat 3, untuk dapat dilakukan sebagai pembayaran sisa perhitungan hutangnya kepada Penggugat, apabila ternyata nilainya belum cukup untuk melunasi hutangnya.
10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 membayar kerugian Penggugat atas pinjaman Modal usaha sebesar Rp 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
11. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar Kerugian Penggugat atas pelaksanaan daripada kesepakatan bagi hasil selama 60 bulan (terhitung tanggal 05-01-2014 hingga gugatan diajukan), yaitu 5% dari nilai pinjaman modal usahanya setiap bulannya Rp 48.875.000,- dikali 60 bulan terutang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.932.500.000,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
12. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk diletakkannya sita jaminan terhadap harta milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, yang telah dijamin yaitu:
 - Rumah kediaman Tergugat yang terletak Jalan Kenanga No. 39 RT. 06 RW 02 Kelurahan Kebun Kenangan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
 - Rumah yang terletak di jalan Sungai Rupert, Pagar Dewa, dengan sertifikat Hak Milik Nomor ; 01993 seluas 150 M2 Gambar situasi Nomor : 15/1996.
 - Tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 16.000 M2 berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 15 Mei 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 3.375 M2 berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 17 Agustus 2008.
 - Kendaraan roda dua dengan Nopol BD 2581 EF
 - Kendaraan roda empat Merek Mitsubizi L300, dengan Nopol BD9108AQ.
 - Kendaraan roda empat Merek Suzuki, dengan Nopol BD1244 CE;
 - Kendaraan Roda empat Merek Mitsubizi Strada L200;
13. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, untuk menyerahkan hartanya dan dihitung sebagai pembayaran hutangnya kepada Penggugat.
14. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, untuk menyerahkan harta kekayaan lainnya, apabila ternyata harta kekayaan yang telah di lakukan penyitaan, nilainya belum cukup untuk melunasi hutangnya;
15. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 secara tanggung renteng, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3,
17. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang sudah ditentukan baik Penggugat maupun para tergugat hadir masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dan selanjutnya menunjuk Mediator yakni **DWI PURWANTI, SH** akan tetapi dari hasil laporan mediator tidak tercapai kesepakatan sehingga dilanjutkan pembacaan gugatan yang pada intinya baik substansinya dipertahankan oleh penggugat ;

Halaman 8 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, kuasa hukum para tergugat mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, dan TERGUGAT 3 secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.
2. **Bahwa Gugatan PENGUGAT TIDAK JELAS / OBSCUR LIBEL.**

Hal ini didasarkan pada :

a. Adanya ketidaksinkronan antara posita dengan petitumnya.

- Bahwa posita merupakan dasar dari petitum, apa yang ada dalam petitum harus diuraikan terlebih dahulu dalam posita. Ketidaksinkronan antara posita dengan petitum gugatann Penggugat dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :
 - i. Dalam **petitum angka 12** secara tegas Penggugat menyatakan :

“ mengabulkan permohonan penggugat untuk diletakkannya sita jaminan terhadap harta milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, **yang telah dijaminkan yaitu :**

 - o Rumah kediaman Tergugat yang terletak Jalan Kenanga No.39.RT.06 RW 02 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
 - o Rumah yang terletak di jalan Sungai Rupert, Pagar dewa, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 01993 seluas 150 M2 Gambar situasi Nomor 15/1996.
 - o Tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 16.000 M2 berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 15 Mei 2008.
 - o Tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 3.375 M2 berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 17 Agustus 2008.
 - o Kendaraan roda dua dengan Nopol BD 2581 EF.
 - o Kendaraan roda empat Merek Mitsubizi L300, dengan Nopol BD 9108 AO.

Halaman 9 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Kendaraan roda empat Merek Suzuki, dengan Nopol BD 1244 CE.

o Kendaraan Roda empat Merek Mitsubizi Strada L200.

Bahwa seharusnya apa yang dituntut Penggugat dalam petitum diatas juga diuraikan dalam posita, akan tetapi dalam posita tidak ada uraian yang menjelaskan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, telah menjaminkan barang-barang tersebut.

ii. Dalam **petitum angka 15** secara tegas Penggugat menyatakan :

“ Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 secara tanggung renteng, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap “

Jelas disini bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) dimaksudkan untuk memaksa Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 agar tidak lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi dalam **posita gugatan angka 16**, Penggugat secara tegas menyatakan *“ bahwa apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 tidak mengembalikan pinjaman modal usahanya dan bagi hasil sebesar 5 % setiap bulannya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar TERGUGAT dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap “.* Penggugat kalau ingin menuntut uang paksa (dwangsom) dengan alasan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 lalai dalam memenuhi putusan pengadilan maka seharusnya Penggugat juga menguraikan terlebih dahulu alasan tersebut dalam positanya. Bukankah antara posita dengan petitum harus sinkron ? Akan tetapi, ternyata dalam Posita angka 16 uang paksa (dwangsom) dimaksudkan untuk memaksa Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 mengembalikan pinjaman modal usahanya dan bagi hasil



sebesar 5 % setiap bulannya, bukan untuk memenuhi putusan pengadilan.

Dengan demikian, terjadi ketidaksinkronan antara posita angka 16 dengan petitum angka 15. Secara normative, uang paksa (dwangsom) dimaksudkan untuk memaksa agar pihak yang dikalahkan tidak lalai memenuhi putusan pengadilan.

Sedangkan dalam posita gugatan angka 16 uang paksa (dwangsom) dimaksudkan untuk memaksa Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 mengembalikan pinjaman modal usahanya dan bagi hasil sebesar 5 % setiap bulannya.

Sementara itu putusan pengadilan belum tentu mengabulkan gugatan Penggugat.

b. Adanya kontradiksi dalam petitum.

Ketidakjelasan gugatan Penggugat juga tercermin dalam petitumnya. Antara Petitum angka 1 dengan petitum angka 2 terjadi kontradiksi/pertentangan. Di satu pihak (petitum angka 1) Penggugat meminta agar majelis hakim memutuskan “ mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya “, sementara dalam petitum angka 2, Penggugat meminta agar majelis hakim memutuskan “ mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian “ . Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas/ Obscur Libel. Apakah Penggugat memohon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada huruf a, dan huruf b di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / Obscur Libel dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa PENGGUGAT telah salah mengikutsertakan NENENG ROHAYATI dan NUGRAHA AHMAD SATORI sebagai pihak dalam gugatan.

- Bahwa gugatan harus mempunyai dasar hukum yang kuat, yakni adanya hak Penggugat untuk menggugat Tergugat. Hak untuk menggugat baru timbul apabila antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ada hubungan hukum. Akan tetapi, dalam hal ini tidak ada satu alasanpun yang dapat dijadikan Penggugat sebagai dasar adanya hubungan hukum antara NENENG ROHAYATI sebagai Tergugat 2 dan NUGRAHA AHMAD SATORI sebagai Tergugat 3



dengan Penggugat. Penggugat sebagaimana dalam posita angka 1 gugatannya secara tegas mendasarkan hak untuk mengajukan gugatannya pada Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013. Padahal, dalam Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tidak ada satupun kalimat yang bisa dijadikan dasar adanya hubungan hukum antara NENENG ROHAYATI sebagai Tergugat 2 dan NUGRAHA AHMAD SATORI sebagai Tergugat 3 dengan Penggugat. Secara tegas dalam Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 dinyatakan bahwa NENENG ROHAYATI dan NUGRAHA AHMAD SATORI **bukanlah pihak** dalam surat pernyataan tersebut. Hal ini didasarkan pada fakta hukum dalam Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut, yaitu :

a. Pada bagian identitas Surat Pernyataan tertulis :

Nama : Komarudin.
Tgl Lahir : 06-07-1962
Alamat : Jl Kenanga RT 06.RW.02 NO.39 Kel.Kebun
Kenanga Kota Bengkulu
Status : Yang membuat pernyataan.

I. Nama : Neneng Rohayati (ditulis dengan tulisan tangan/tidak diketik)
Umur : 49 tahun (ditulis dengan tulisan tangan / tidak diketik)
Alamat : Sama dengan atas (Komarudin)
Status : Istri Komarudin.

II. Nama : Nugraha Ahmad Satori
Umur : 28 tahun (ditulis dengan tulisan tangan/tidak diketik)
Alamat : Jl Kenanga XXI NO39/RT 06 Kel.Kebun
Kenanga Kota Bengkulu (ditulis dengan tulisan tangan/tidak diketik)
Status : Anak Kandung Komarudin.

Pada bagian identitas Surat Pernyataan tersebut secara tegas sejak awal dinyatakan bahwa yang membuat pernyataan adalah Komarudin sendiri, sedangkan NENENG ROHAYATI statusnya sebagai istri Komarudin, dan NUGRAHA AHMAD SATORI statusnya sebagai Anak Kandung Komarudin. Status sebagai istri maupun anak kandung dari pihak yang membuat Surat Pernyataan tidak berarti bahwa yang bersangkutan sebagai

Halaman 12 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Pihak dalam Surat Pernyataan. Status sebagai istri maupun anak kandung dari pihak yang membuat Surat Pernyataan tidak dapat dijadikan dasar adanya hubungan hukum dengan Penggugat. Dengan demikian NENENG ROHAYATI dan NUGRAHA AHMAD SATORI tidak ada hubungannya dengan Surat Pernyataan tersebut dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat.

b. Pada Bagian Akhir Surat Pernyataan tertulis :

- i. Mengetahui, selanjutnya dibawahnya ada tanda tangan dan tulisan Neneng Rohayati (ditulis dengan tulisan tangan/ tidak diketik) dan tanda tangan dan tulisan Nugraha Ahmad Satori (ditulis dengan ketikan).
- ii. Yang Menyatakan, selanjutnya ada tanda tangan dan tulisan Komarudin (ditulis dengan ketikan).

Fakta hukum yang ada pada bagian akhir Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut di atas (angka i dan angka ii) sekali lagi menunjukkan bahwa yang membuat pernyataan adalah Komarudin. Dengan demikian segala akibat hukum yang mungkin timbul hanya pada Komarudin. Sedangkan Neneng Rohayati dan Nugraha Ahmad Satori hanya berkedudukan sebagai pihak yang “mengetahui”, dan tidak ada kaitannya/hubungannya secara hukum dengan pembuat Surat Pernyataan.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, NENENG ROHAYATI dan NUGRAHA AHMAD SATORI jelas bukan pihak dalam surat pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut dan tidak pernah terikat dalam satu hubungan hukum apapun dengan Penggugat. Dengan demikian Penggugat telah salah mengikut sertakan NENENG ROHAYATI dan NUGRAHA AHMAD SATORI sebagai pihak dalam gugatan. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak** atau setidaknya **tidak dapat diterima**.

4. Bahwa Gugatan Penggugat Nebis in Idem.

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah pernah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Bgl. Dalam amar putusannya yang dibacakan di persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2018, majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para tergugat dalam Konvensi) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan barang-barang milik penggugat Rekonvensi yakni sebagai berikut :
 1. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Nomor 01993 atas tanah dan bangunan seluas 150 M2 dengan gambar situasi Nomor 15/1996 yang terletak di jalan Sungai Rupert Pagar Dewa Bengkulu;
 2. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tertanggal 15 Mei 2008 atas tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan luas 16.000 M2;
 3. BPKB (Bukti pemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2581 EF;
 4. BPKB (Bukti pemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Suzuki Satria;
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 571.000; (Lima ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi sebagaimana dimaksud diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Halaman 14 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3.
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat .
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 yang terdapat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dan mohon dipertimbangkan juga dalam pokok perkara ini.
3. Terhadap dalil Penggugat sebagaimana dalam posita angka 1 sampai dengan angka 14 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memiliki hutang kepada Penggugat.
 - b. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 yang dijadikan dasar Penggugat dalam mendalilkan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memiliki hutang kepada Penggugat sudah tidak berlaku lagi karena Surat Pernyataan dimaksud telah dicabut oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 pada tanggal 10 Desember 2018.
 - c. Bahwa Surat Pernyataan secara normative merupakan perbuatan hukum sepihak. Oleh karena itu pembuatannya maupun pencabutannya tidak memerlukan persetujuan siapapun juga, termasuk persetujuan Penggugat. Hal ini berbeda dengan perjanjian yang pembuatannya maupun pencabutannya memerlukan persetujuan pihak lain.
 - d. Bahwa di samping Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 telah dicabut oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 pada tanggal 10 Desember 2018, Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar hukum dalam membuktikan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 mempunyai hutang kepada Penggugat karena :
 - i. Surat Pernyataan tersebut isinya sepenuhnya direncanakan dan dibuat oleh Penggugat sendiri tanpa melibatkan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sehingga tidak mencerminkan kehendak/keinginan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3.

Halaman 15 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Proses penandatanganan Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut cacat secara yuridis karena adanya unsur paksaan.
- iii. Isi Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain dan bertentangan dengan hukum.
- e. Bahwa Surat Pernyataan tersebut isinya sepenuhnya direncanakan dan dibuat oleh Penggugat sendiri tanpa melibatkan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sehingga tidak mencerminkan kehendak/keinginan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3. Hal ini didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut :
 - i. Pada bagian identitas Tergugat 2 (Neneng Rohayati) dalam surat pernyataan, yakni nama dan umur Tergugat 2 ditulis dengan tulisan tangan (tidak diketik). Hal ini terjadi karena memang Penggugat tidak mengenal Tergugat 2 dan juga tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat 2 sebelumnya. Nama dan umur Tergugat 2 baru diisi dengan tulisan tangan pada saat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat 1 untuk meminta tanda tangan. Apabila Surat Pernyataan tersebut direncanakan dan dibuat Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sendiri tentunya tidak akan terjadi nama dan umur Tergugat 2 ditulis dengan tulisan tangan sementara bagian lainnya dalam surat pernyataan tersebut diketik. Apalagi dalam identitas Tergugat 2 dalam surat pernyataan disebutkan statusnya sebagai Istri Komarudin. Adalah hal yang tidak mungkin seorang suami lupa nama dan umur istrinya sendiri. Dalam surat pernyataan status NENENG ROHAYATI / Tergugat 2 ditulis sebagai Istri Komarudin. Dengan demikian NENENG ROHAYATI tidak ada hubungannya dengan Surat Pernyataan tersebut dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Oleh karenanya, posita angka 1 Penggugat yang menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memiliki hutang kepada Penggugat adalah pernyataan yang tanpa dasar hukum alias mengada-ada.
 - ii. Pada bagian identitas Tergugat 3 (Nugraha Ahmad Satori) dalam surat pernyataan, yakni umur dan alamat Tergugat 3 ditulis dengan tulisan tangan (tidak diketik) . Hal ini terjadi karena memang Penggugat tidak mengenal Tergugat 3 dan juga tidak ada hubungan hukum sebelumnya dengan Penggugat. Umur dan alamat Tergugat 3 baru diisi dengan tulisan tangan pada saat Penggugat datang ke

Halaman 16 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



tempat kediaman Tergugat 1 untuk meminta tanda tangan. Apabila yang merencanakan dan membuat surat pernyataan tanggal 10-11-2013 Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sendiri tentunya tidak akan terjadi Umur dan alamat Tergugat 3 ditulis dengan tulisan tangan, sementara bagian lainnya surat pernyataan tersebut diketik. Apalagi dalam identitas Tergugat 3 dalam surat pernyataan disebutkan statusnya sebagai Anak Kandung Komarudin. Adalah hal yang tidak mungkin seorang ayah lupa umur dan alamat kediaman anak kandungnya sendiri yang alamatnya sama dengan dirinya. Dengan demikian NUGRAHA AHMAD SATORI tidak ada hubungannya dengan Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Oleh karenanya, posita angka 1 Penggugat yang menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memiliki hutang kepada Penggugat adalah pernyataan yang tanpa dasar hukum alias mengada-ada.

iii. Alinea ke 4 Surat Pernyataan bagian anak kalimat “ Demi Allah selambat-lambatnya pada tanggal 05-01-2014 akan mengembalikan...”, yakni angka tanggal, bulan dan tahun ditulis dengan tulisan tangan pada saat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat 1 untuk meminta tanda tangan. Apabila yang merencanakan dan membuat surat pernyataan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 sendiri tentunya tidak akan terjadi waktu kesanggupan akan mengembalikan ditulis dengan tulisan tangan sementara bagian lainnya surat pernyataan tersebut diketik. Mengingat Surat Pernyataan tersebut direncanakan dan dibuat Penggugat sendiri, maka adalah wajar apabila Penggugat tidak tau secara pasti kapan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 akan mengembalikan, sehingga bagian tersebut harus dikosongkan terlebih dahulu dan baru ditulis dengan tulisan tangan setelah Penggugat menanyakan secara langsung kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 pada saat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat 1 untuk minta tanda tangan Surat pernyataan yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian pada angka i, angka ii, dan angka iii tersebut diatas terbukti bahwa Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 direncanakan dan dibuat oleh Penggugat sendiri tanpa ada keterlibatan kehendak Tergugat



1, Tergugat 2, dan Tergugat 3. unsur kehendak yang bebas dari Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 tidak ada. Oleh karenanya, Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 harus dinyatakan tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar dalam membuktikan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 mempunyai hutang kepada Penggugat.

f. Bahwa proses penandatanganan Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut cacat secara yuridis karena adanya unsur paksaan pembentukan kehendak Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 dalam menandatangani Surat Pernyataan tersebut . Pada tanggal 10-11-2013 sekitar pukul 20.00 wib Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 dan memaksa agar Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 menandatangani surat pernyataan tersebut. Mengingat, tempat kediaman Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 berada di tengah pemukiman yang padat dan pada saat itu adalah malam hari, maka untuk menghindari keributan dan menghindari menjadi pusat perhatian para tetangga karena terjadi keributan kalau tidak ditandatangani, maka akhirnya Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 menandatangani surat pernyataan tersebut walaupun isinya tidak berdasarkan fakta yang ada. Penandatanganan tersebut dengan maksud hanya untuk menghindari keributan pada malam itu dengan harapan nanti bisa ditarik kembali pernyataannya mengingat surat pernyataan hanyalah bersifat sepihak. Oleh karena itu dengan adanya unsur paksaan dalam penandatanganan surat pernyataan tersebut dan selanjutnya dilakukan pencabutan Surat Pernyataan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 pada tanggal 10 Desember 2018 maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk mendalilkan adanya hutang Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 kepada Penggugat.

g. Bahwa Isi Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 saling bertentangan satu dengan yang lain dan bertentangan dengan hukum. Hal ini didasarkan pada fakta hukum bahwa :

1) Pada bagian identitas Surat Pernyataan tertulis :

- i. Nama : Komarudin.
- Tgl Lahir : 06-07-1962
- Alamat : Jl Kenanga RT 06.RW.02 NO.39 Kel.Kebun Kenanga Kota Bengkulu
- Status : Yang membuat pernyataan.

Halaman 18 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



- ii. Nama : Neneng Rohayati (ditulis dengan tangan/tidak diketik)
Umur : 49 tahun (ditulis dengan tulisan tangan/tidak diketik)
Alamat : Sama dengan atas (Komarudin)
Status : Istri Komarudin.
- iii. Nama : Nugraha Ahmad Satori
Umur : 28 tahun (ditulis dengan tulisan tangan/tidak diketik)
Alamat : Jl Kenanga XXI NO39/RT 06 Kel.Kebun Kenanga
Kota Bengkulu (ditulis dengan tangan/tidak diketik)
Status : Anak Kandung Komarudin.

2). Pada Bagian Akhir Surat Pernyataan tertulis :

- Mengetahui, selanjutnya dibawahnya ada tanda tangan dan tulisan Neneng Rohayati (ditulis dengan tulisan tangan/ tidak diketik) dan tanda tangan dan tulisan Nugraha Ahmad Satori (ditulis dengan ketikan).
- Yang Menyatakan, selanjutnya ada tanda tangan dan tulisan Komarudin (ditulis dengan ketikan).

Berdasarkan uraian pada angka 1) , dan angka 2) tersebut di atas, terbukti bahwa yang membuat pernyataan adalah Komarudin sendiri, sedangkan NENENG ROHAYATI statusnya sebagai istri Komarudin, dan NUGRAHA AHMAD SATORI statusnya sebagai Anak Kandung Komarudin. Dengan demikian NENENG ROHAYATI dan NUGRAHA AHMAD SATORI tidak ada hubungannya dengan Surat Pernyataan tersebut dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Dengan demikian, posita angka 1 Penggugat yang menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memiliki hutang kepada Penggugat adalah **pernyataan yang tanpa dasar hukum alias mengada-ada.**

3). Bahwa pada alenia ke 3 surat pernyataan dinyatakan :

" Uang modal yang telah kami terima dari Bpk Rocmat sbb:

1. Rp 340.000.000; (tiga ratus empat puluh juta rupiah pada tgl 03-03-2013/Cek Bank Bengkulu No.738492)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp 112.500.000; (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah pada tgl 21-03-2013/Cek Bank Bengkulu No 738493)
3. Rp 175.000.000; (seratus tujuh puluh lima juta rupiah pada tgl 22-03-2013 / cek Bank Bengkulu No 738490)
4. Rp 350.000.000; (tiga ratus lima puluh juta rupiah pada tgl 22-03-2013/Cek Bank Bengkulu No 7384 91)..."

Bahwa Cek sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4 tersebut di atas adalah cek yang ditandatangani oleh Tergugat 1 (Komarudin). Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seseorang dikatakan telah menerima modal berupa uang, tetapi penerima modal itu sendiri yang menerbitkan ceknya ? Seharusnya kalau memang Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah menerima modal dengan cara menerima cek dari Penggugat, maka **seharusnya yang menerbitkan/ menandatangani cek adalah Penggugat dan bukan Tergugat 1**, dilain pihak, bukankah cek itu secara normative fungsinya sebagai alat pembayaran ? Dengan demikian artinya Tergugat 1 (Komarudin) telah membayar kepada Penggugat uang sebesar **Rp 340.000.000; + Rp 112.500.000; + Rp 175.000.000; + Rp 350.000.000; = Rp 977.500.000;** (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Artinya bahwa sebenarnya dalil Penggugat dalam Posita angka 1 huruf a yang menyatakan Tergugat 1 bersama Tergugat 2, dan Tergugat 3, memiliki hutang kepada Penggugat yang merupakan pinjaman untuk modal usaha berjumlah **Rp 977.500.000;** (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) **telah lunas dibayar oleh Tergugat 1 dengan cek sebagaimana dimaksud angka 1, 2, 3, dan 4 tersebut di atas.** Dengan demikian Tergugat 1 bersama Tergugat 2, dan Tergugat 3 tidak mempunyai hutang kepada Penggugat. Inilah yang dimaksudkan bahwa Isi Surat Pernyataan saling bertentangan satu dengan yang lain dan bertentangan dengan hukum. Disatu pihak, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 bersama Tergugat 2, dan Tergugat 3, memiliki hutang kepada Penggugat yang merupakan pinjaman untuk modal usaha berjumlah **Rp 977.500.000;** (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) **dengan mendasarkan pada Surat**

Halaman 20 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan tanggal 10-11-2013 yang didalamnya menyebutkan adanya 4 buah cek sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4 di atas, dilain pihak secara normative bahwa cek adalah alat pembayaran. Oleh karena itu, Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 harus dinyatakan tidak sah dan secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar dalam membuktikan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 mempunyai hutang kepada Penggugat

- h. Bahwa sebagaimana dalam norma hukum yang berlaku, untuk menyatakan adanya hutang maka harus dibuktikan dahulu adanya penyerahan uang dari Kreditur dalam hal ini Penggugat kepada Debitur dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3. Akan tetapi, dalam posita gugatan dari angka 1 sampai dengan terakhir angka 17, Penggugat tidak menguraikan kapan maupun dimana uang sebesar Rp 977.500.000; (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3. Jelas disini bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 977.500.000; (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan jumlah total / akumulasi dari jumlah nilai cek yang ditandatangani oleh Tergugat 1 (Komarudin) sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 . Dengan demikian Penggugat sebenarnya hanya menyalin jumlah total nilai cek yang ditandatangani oleh Tergugat 1 (Komarudin) sebagai jumlah hutang Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 kepada Penggugat. Mungkin Penggugat lupa bahwa cek merupakan alat pembayaran dan bukan bukti penerimaan uang. Apakah Penggugat memang tidak tahu bahwa cek merupakan alat pembayaran dan bukan bukti penerimaan uang atau pura-pura tidak tahu ? Hanya Penggugat yang tahu kebenarannya.
- i. Bahwa dengan tidak pernah terjadinya penyerahan uang sebesar Rp 977.500.000; (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Penggugat kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 maka secara yuridis tidak ada peristiwa hutang piutang antara Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 kepada Penggugat.



j. Bahwa dengan tidak adanya peristiwa hutang piutang antara Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 kepada Penggugat maka dalil Penggugat yang menyatakan :

- i. adanya kewajiban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 melakukan pembayaran pengembalian atas hutang pokok sebesar Rp 977.500.000; (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam posita 2 dan posita 5;
- ii. adanya kewajiban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 membayar bagi hasil sebesar 5 % nya atas hutang pokok sebesar Rp 977.500.000; (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam posita 3;
- iii. bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 telah melakukan wanprestasi karena terlambat mengembalikan pinjaman modal usaha sebagaimana dalam posita 4 dan posita 11;
- iv. bahwa Penggugat telah dirugikan sebesar Rp 977.500.000; (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam posita 6 , posita 12 dan posita 14;
- v. bahwa Penggugat telah dirugikan atas tidak dibayarnya bagi hasil 5 % selama 60 bulan sebesar Rp 2.932.500.000; (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam posita 7, posita 12, dan posita 13;
- vi. bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 telah melakukan perbuatan wanprestasi karena belum membayar bagi hasil 5 % setiap bulannya selama 60 bulan sebagaimana dalam posita 8 dan posita 10;
- vii. Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 terkesan tidak memiliki iktidak baik dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutangnya sebagaimana dalam posita 9;

Adalah dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum dan alas hak yang sah, oleh karena itu harus ditolak.

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alas hak yang sah dan mengada-ada maka tuntutan Penggugat ke Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 berupa :



- o Rumah kediaman Tergugat yang terletak Jalan Kenanga No.39.RT.06 RW 02 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
- o Rumah yang terletak di jalan Sungai Rupert, Pagar dewa, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 01993 seluas 150 M2 Gambar situasi Nomor 15/1996.
- o Tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 16.000 M2 berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 15 Mei 2008.
- o Tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 3.375 M2 berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 17 Agustus 2008.
- o Kendaraan roda dua dengan Nopol BD 2581 EF
- o Kendaraan roda dua dengan Nopol BD 2581 EF.
- o Kendaraan roda empat Merek Mitsubizi L300, dengan Nopol BD 9108 AO.
- o Kendaraan roda empat Merek Suzuki, dengan Nopol BD 1244 CE.
- o Kendaraan Roda empat Merek Mitsubizi Strada L200.

Sebagaimana dalam posita 15 harus ditolak.

5. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 terbukti tidak mempunyai hutang kepada Penggugat maka permohonan Penggugat agar Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dalam posita 16 **harus ditolak.**
6. Bahwa, Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan tersebut secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar hukum dalam membuktikan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 mempunyai hutang kepada Penggugat karena :
 - i. Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 telah dicabut Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 pada tanggal pada tanggal 10 Desember 2018.
 - ii. Surat Pernyataan tersebut isinya sepenuhnya direncanakan dan dibuat oleh Penggugat sendiri tanpa melibatkan Tergugat 1, Tergugat 2, dan

Halaman 23 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Tergugat 3 sehingga tidak mencerminkan kehendak/keinginan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3.

- iii. Proses penandatanganan Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut cacat secara yuridis karena adanya unsur paksaan.
- iv. Isi Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain dan bertentangan dengan hukum.
- v. Surat Pernyataan tanggal 10-11-2013 merupakan bukti yang sangat lemah dan bukan bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya.

Maka permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 melakukan upaya hukum verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali sebagaimana dalam posita 17 harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi , Penggugat 2 Rekonvensi / Tergugat 2 Konvensi , Penggugat 3 Rekonvensi / Tergugat 3 Konvensi menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi , kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi , Penggugat 2 Rekonvensi / Tergugat 2 Konvensi , Penggugat 3 Rekonvensi / Tergugat 3 Konvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Penggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi , Penggugat 2 Rekonvensi / Tergugat 2 Konvensi , Penggugat 3 Rekonvensi / Tergugat 3 Konvensi sebagaimana dalam Eksepsi dan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini dan mohon juga dipakai sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam memberikan hutang kepada Penggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi sebesar Rp

Halaman 24 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.000.000; (lima ratus lima puluh juta rupiah) telah meminta jaminan khusus kepada Penggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Nomor 01993 atas tanah dan bangunan seluas 150 M2 dengan gambar situasi Nomor 15/1996 yang terletak di jalan Sungai Rupat Pagar Dewa Bengkulu;
 - b. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tertanggal 15 Mei 2008 atas tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 16.000 M2;
 - c. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tertanggal 17 Agustus 2008 atas tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 3.375 M2;
 - d. BPKB (Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2581 EF;
 - e. BPKB (Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Suzuki Satria;
4. Bahwa jaminan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas sampai dengan sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi walaupun hutang Penggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi , Penggugat 2 Rekonvensi / Tergugat 2 Konvensi , Penggugat 3 Rekonvensi / Tergugat 3 Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi telah lunas.
5. Bahwa hutang Penggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi sebesar Rp 550.000.000; (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi telah dibayar lunas oleh Penggugat 1 Rekonvensi /Tergugat 1 Konvensi, baik hutang pokoknya maupun bunga pinjamannya sebesar Rp 577.812.500; (lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) secara bertahap dan terakhir pembayaran dilakukan pada tanggal 5 Januari 2014. Dengan demikian, Penggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi sejak tanggal 5 Januari 2014 tidak lagi mempunyai hutang kepada Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi. Dengan demikian seharusnya jaminan khusus yang merupakan perjanjian tambahan yang telah diberikan oleh Penggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi hapus karena perjanjian pokoknya telah hapus (lunas). Oleh karenanya, penguasaan jaminan khusus sebagaimana

Halaman 25 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada angka 3 oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak memiliki dasar hukum lagi. Dan oleh karenanya **penguasaan jaminan khusus dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum.**

6. Bahwa sampai dengan saat ini jaminan khusus milik Penggugat 1 Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi sebagaimana dimaksud angka 3 di atas masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi. Dengan demikian **Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum** sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil terhadap Penggugat 1 Rekonvensi /Tergugat 1 Konvensi yang kalau dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) karena akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut mengakibatkan Penggugat 1 Rekonvensi /Tergugat 1 Konvensi sebagai pemilik sah barang-barang sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dapat secara leluasa melakukan perbuatan hukum atas barang tersebut, misalnya menjual atau menjaminkan kepada pihak lain untuk memperoleh pinjaman guna mengembangkan usaha Penggugat 1 Rekonvensi/ Tergugat 1 Konvensi.
8. Bahwa agar gugatan Penggugat 1 Rekonvensi /Tergugat 1 Konvensi , Penggugat 2 Rekonvensi /Tergugat 2 Konvensi , Penggugat 3 Rekonvensi /Tergugat 3 Konvensi ini tidak sia-sia, maka beralasan menurut hukum/mempunyai dasar hukum yang kuat Penggugat 1 Rekonvensi /Tergugat 1 Konvensi , Penggugat 2 Rekonvensi /Tergugat 2 Konvensi, Penggugat 3 Rekonvensi /Tergugat 3 Konvensi dengan ini mengajukan Sita Jaminan atas tanah dan rumah milik Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Dempo Raya No 91 RT 013 RW 02 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu.
9. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak lalai dalam melaksanakan/memenuhi isi putusan, maka mempunyai dasar hukum yang kuat apabila dalam gugatan ini Penggugat 1 Rekonvensi /Tergugat 1 Konvensi , Penggugat 2 Rekonvensi /Tergugat 2 Konvensi, Penggugat 3 Rekonvensi /Tergugat 3 Konvensi mengajukan permohonan uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi lalai dalam melaksanakan/memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

10. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Bgl yang merupakan bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud pada uraian angka 3 di atas dan oleh karena itu sangatlah beralasan menurut hukum putusan atas gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 (Para Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi.
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan rumah dan tanah milik Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan

Halaman 27 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dempo Raya No 91 RT 013 RW 02 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang dinilai dengan uang sebesar Rp 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) .
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Nomor 01993 atas tanah dan bangunan seluas 150 M2 dengan gambar situasi Nomor 15/1996 yang terletak di jalan Sungai Rupert Pagar Dewa Bengkulu;
 - b. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tertanggal 15 Mei 2008 atas tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 16.000 M2;
 - c. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tertanggal 17 Agustus 2008 atas tanah yang terletak di Blok Inpres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan luas 3.375 M2;
 - d. BPKB (Bukti pemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo dengan Nomor Polisi BD 2581 EF;
 - e. BPKB (Bukti pemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Suzuki Satria;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalai dalam melaksanakan/memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Halaman 28 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan replik tertanggal 26 Maret 2019 dimana atas replik penggugat tersebut, para tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 2 April 2019 ;

Menimbang bahwa penggugat maupun para tergugat telah mengajukan masing-masing bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya sebagai berikut ;

BUKTI PENGGUGAT

1. **Bukti P-1** : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat pernyataan tertanggal 10 November 2013 yang di tanda tangani oleh Turut tergugat I dan Turut tergugat II selaku pihak yang membuat Surat Pernyataan;
2. **Bukti P-2** : Foto Copy (Copy dari Copy) Kwitansi tertanggal 05 Januari 2014 yang di tanda tangani tergugat I, tergugat II dan tergugat III beserta penggugat dan bukti ini aslinya ada pada tergugat I ;
3. **Bukti P-3** : Foto Copy (Copy dari Copy) Rekening koran atas nama Tergugat I (Komarudin);
4. **Bukti P-4** : Foto Copy (Copy dari Copy) Surat Somasi pertama dari Kuasa Hukum Penggugat pada tergugat Cs tertanggal 08 Februari 2018 yang di terima oleh Turut tergugat I dengan membubuhkan tanda tangan yang menerima somasi;
5. **Bukti P-5** : Foto Copy (Copy dari Copy) Surat Somasi kedua dari Kuasa Hukum Penggugat pada Tergugat I, tergugat II, dan tergugat III tertanggal 13 Februari 2018 yang din terima oleh tergugat I dengan membubuhkan tanda tangan yang menerima Somasi;
6. **Bukti P-6** : Foto Copy (Copy dari Copy) Surat Somasi ketiga dari Kuasa Hukum Penggugat pada Tergugat I, tergugat II, dan tergugat III tertanggal 19 Februari 2018 yang din terima oleh tergugat I dengan membubuhkan tanda tangan yang menerima Somasi
7. **Bukti P-7** : Foto Copy (Copy sesuai dengan aslinya) Cek Nomor : 738492 tertanggal 03 Maret 2013 atas nama Komarudin (tergugatI) yang berjumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah)
8. **Bukti P-8** : Foto Copy (Copy sesuai dengan aslinya) Cek Nomor : 738493 tertanggal 21 Maret 2013 atas nama Komarudin (tergugatI) yang berjumlah Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
9. **Bukti P-9** : Foto Copy (Copy sesuai dengan aslinya) Cek Nomor : 738491 tertanggal 22 Maret 2013 atas nama Komarudin

Halaman 29 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tergugat) yang berjumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bukti P-10 : Foto Copy (Copy sesuai dengan aslinya) Cek Nomor : 738490 tertanggal 22 Maret 2013 atas nama Komarudin (tergugat) yang berjumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

11. Bukti P-11 : Foto Copy (Copy sesuai dengan aslinya) Akta Permohonan Banding Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN.Bgl di buat dan di tanda tangani pada hari Rabu tanggal 18 juli 2018;

12. Bukti P-12 : Foto Copy (Copy sesuai dengan aslinya) Memori Banding perkara Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN.Bgl diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jum,at tanggal 3 Agustus 2018;

13. Bukti P-13 : Foto Copy (Copy sesuai dengan aslinya) Putusan Nomor : 21/Pdt/2018/PT/BGL di putus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018;

BUKTI TERGUGAT

1. Bukti T -1 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) PUTUSAN Pengadilan Negeri Bengkulu No. 14/Pdt.G/2018/PN.Bgl;

2. Bukti T -2 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat pencabutan Pernyataan tertanggal 10 November 2013;

3. Bukti T -3 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat bukti pengiriman surat yang di tujukan kepada Sdr. Rochmat (penggugat Konvensi/ tergugat Rekonvensi jalan Dempo Raya No. 91 Rt.013 Rw. 02 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Bengkulu Melalui Pos No. 943773974;

4. Bukti T -4 : Foto Copy (Copy dari Copy) Surat Surat pernyataan tanggal 10 November 2013;

5. Bukti T -5 : Foto Copy (Copy dari Copy) Cek Bank Bengkulu Nomor : 738490 tanggal 22 Maret 2013 dengan Nominal Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang di tanda tangani oleh tergugat I;

6. Bukti T -6 : Foto Copy (Copy dari Copy) Cek Bank Bengkulu Nomor : 738491 tanggal 22 Maret 2013 dengan Nominal Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh tergugat I;

7. Bukti T -7 : Foto Copy (Copy dari Copy) Cek Bank Bengkulu Nomor : 738492 tanggal 3 Maret 2013 dengan Nominal Rp.

Halaman 30 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh tergugat I;

8. **Bukti T -8** : Foto Copy (Copy dari Copy) Cek Bank Bengkulu Nomor : 738492 tanggal 21 Maret 2013 dengan Nominal Rp. 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh tergugat I;
9. **Bukti T -9** : Foto Copy (Copy dari Copy) Kwitansi pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 2 Januari 2012 yang di tandatangani oleh tergugat I;
10. **Bukti T -10** : Foto Copy (Copy dari Copy) Kwitansi pembayaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2012 yang di tandatangani oleh tergugat I;
11. **Bukti T -11** : Foto Copy (Copy dari Copy) Kwitansi pembayaran Rp. 472.812.500 (empat ratus tujuh puluh dua belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 5 Januari 2014 yang ditandatangani oleh tergugat I ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan para tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

SAKSI PENGUGAT

1. SAKSI MAHIDUN

- Bahwa saksi kenal dengan PENGUGAT dan para tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena ada masalah bisnis pinjam uang antara Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi yang meminjam uang adalah Tergugat I kepada Penggugat namun saksi tidak tahu berapa banyak uang yang di pinjam oleh Tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat pada tahun 2010 ada surat perjanjian apa tidak;
- Setahu saksi ada perjanjian bagi keuntutungan 5 % untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Komarudin (tergugat I) sudah membagi keuntutungan kepada Rochmat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I ada pinjam uang kepada Penggugat karena Penggugat ada cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tergugat pinjam CV kepada Penggugat;

Halaman 31 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjiannya antara Penggugat dengan Tergugat I;

2. SAKSI AGUSTIANTO

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan kenal dengan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena ada masalah bisnis pinjam uang antara Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang pinjam uang adalah Tergugat I kepada Penggugat dengan cara bagi hasil namun Tergugat minta tunda sampai sekarang belum ada bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Tergugat I meminta tempo kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi bagi hasil antara Tergugat I dan Penggugat yang di sepakati adalah 5 % ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I bergerak dalam bidang Konsultan;
- Bahwa setahu saksi yang meminjam uang adalah Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat karena untuk kepentingan proyek;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Tergugat I dengan Penggugat adalah kerja sama proyek dan minta hasil proyeknya di bagi;
- Bahwa saksi tahu sendiri bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat ada kerja sama dalam bidang proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau permasalahan ini pernah di gugat di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa Setahu saksi masalahnya adalah bagi hasil antara tergugat I dengan Penggugat karena sudah jatuh tempo namun belum di bayar ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak hasil yang belum di bagi, yang saksi tahu hasil yang di sepakati adalah 5 %;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat perjanjian hasil yang di sepakati 5 % namun pada saat itu saksi di tunjukan cek oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak memperlihatkan bukti sertifikat hanya memperlihatkan bukti cek;
- Bahwa saksi tahu bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-9;
- Bahwa saksi tidak tahu batas pelunasan antara Tergugat I dengan Penggugat akan membayar hutangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian yang di buat oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada uang Penggugat yang belum di kembalikan dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu cek yang di perlihatkan kepada saksi ada isinya apa tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahu 2010;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena ada hubungan bisnis proyek dimana Tergugat I sering pinjam uang kepada saksi;
- Bahwa Tergugat I meminjam uang dengan jaminan berupa surat tanah dan cek;
- Bahwa Jaminan cek tersebut tidak bisa di cairkan karena tidak ada dananya (kosong);
- Bahwa Tergugat I menjanjikan akan memberikan bagi hasil keuntungan proyek;
- Bahwa Tergugat I meminjam uang kepada saksi sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat I minta tempo kepada Penggugat minta tempo belum bisa membayar;
- Bahwa Tergugat I minta tempo kepada Penggugat pada tahu 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang hutangnya sudah di bayar apa belum ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada gugatan di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa saksi ada bisnis dengan Tergugat I dengan jaminan cek;
- Bahwa memang saksi berbisnis dengan Tergugat I dan Tergugat I benar punya utang sama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat cerita kepada saksi bahwa tergugat I ada hutang sama Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menunjukan berapa banyaknya;
- Bahwa saksi dengar bahwa antara tergugat I dengan Penggugat ada perjanjian bagi hasil sebanyak 5 %;

SAKSI TERGUGAT :

1. SAKSI YOGI ADE DAULAY

Halaman 33 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena ada masalah utang piutang;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat I ada kerjasama tentang bisnis;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat perjanjian antara Penggugat dan tergugat I;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Tergugat I karena saksi pernah menjadi anak buah Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah di ajak oleh Tergugat I untuk membayar utang kepada Penggugat;
- Bahwa Pada waktu itu sepengetahuan saksi Tergugat I membayar hutang kepada Penggugat sebanyak Rp. 500.000.000,- sampai dengan 600.000.000,- saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sudah di bayarkan kepada Penggugat apa belum;
- Bahwa setahu saksi uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah uang perusahaan tergugat I (Komarudin);
- Bahwa pekerjaan Tergugat I adalah sebagai Konsultan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian antara Penggugat dan tergugat I;
- Bahwa setahu saksi uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah uang dari tergugat minta kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu uangnya berbentuk uang kes bukan cek;
- Bahwa setahu saksi uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah uang kumpulan dari proyek dari tahu 2010 s/d tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi uang sebanyak Rp. 500.000.000,- uang keuntungan bagi hasil karena pada waktu itu saksi di ajak ke Tebeng namun saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Tergugat I mengajak saksi ke tebeng;
- Bahwa saksi tidak tahu uangnya diantarkan apa tidak, karena pada waktu itu saksi di tawarkan kalau mau ikut ayulah nanti malam ke Tebeng namun saksi tidak mau ikut;
- Bahwa saksi pernah bekerja di tempat Tergugat I sebagai pengawas;
- Bahwa yang di kerjakan oleh tergugat I adalah pengawasan proyek di Kaur;

Halaman 34 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat I punya hutang kepada Penggugat, yang saksi tahu pada saat itu saksi di ajak menghitung uang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat cek;
- Bahwa saksi tahu masalah tersebut adalah masalah utang piutang dan pada waktu itu saksi pernah menanyakan kenapa ada utang piutang pada hal sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu hutangnya dan berapa jumlahnya kemudian di perlihatkan bukti P-7, P-8, P-9, dan P-10;
- Bahwa benar di dalam surat bukti P- 7 adalah tanda tangan Tergugat I ;
- Bahwa Saksi ragu tidak bisa meyakinkan didalam bukti P-1 adalah tanda tangan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu antara tergugat I dengan Penggugat ada bagi hasil;
- Bahwa saksi di ajak oleh tergugat I untuk mengantarkan uang ke Tebeng pada tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi di dalam bukti T-4 adalah tanda tangan tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam bukti T-2 adalah tanda tangan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu pokok hutangnya Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I mengeluarkan cek kosong;

2. SAKSI ACHMAD MIFTAH

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena ada masalah bisnis pinjam uang antara Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tahu karena ada cerita dari tergugat I antara Penggugat dan tergugat I ada hutang piutang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa hutang Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sejak tahu 2014 karena Tergugat I pernah meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) untuk membayar utang kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak hutang Tergugat I kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pronyek yang di kerjakan oleh tergugat I nilainya bervariasi yaitu ada yang Rp. 300.000.000,- dan ada yang Rp. 400.000.000;
- Bahwa saksi tidak tahu tergugat I mengambil uang lewat cek apa tidak karena pada waktu itu saksi menunggu di mobil dan pada waktu Tergugat I keluar sudah membawa uang;

3. SAKSI SURDI EFFENDI

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 35 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena ada masalah utang piutang
- Bahwa setahu saksi yang meminjam uang adalah Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat pernah datang ke rumah saksi minta di tunjukan rumah Tergugat I karena saksi pada saat itu menjabat sebagai Ketua Rt ;
- Bahwa pada waktu itu saksi menanyakan kepada Penggugat ada masalah apa datang ke rumah Tergugat I dan di jawab oleh Penggugat ada masalah pinjam uang;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat ke rumah Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa menurut pengakuan tergugat I bahwa hutang tersebut sudah di bayar sebanyak 3 kali pembayaran dan buktinya ada catatan kwitansi dan berupa cek;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T- 5 T-5 , T-9 dan T-10;
- Bahwa setelah bukti T- 5, T-9 dan T-10 di tunjukan oleh Penggugat bukti tersebut tidak di akui oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kesepakatan hitam di atas putih namun saksi bilang carilah jalan keluarnya yang terbaik;
- Bahwa pada saat di tunjukan kwitansinya tidak di akui oleh Penggugat dan katanya belum ada pembayaran;
- Bahwa yang memperlihatkan cek kepada saksi adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu cek yang terahir sudah di cairkan apa belum;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah bagi hasil, yang saksi tahu dari Tergugat I pada tahun 2017 ada hutang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bukti P-9 yang di perlihatkan pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu cek yang di cairkan oleh Penggugat adalah cek Kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa hutang tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan akhirnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 36 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III selain mengajukan jawabannya, juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI :

1. Adanya ketidak sinkronan antara Posita dengan Petitum yaitu :

i. Dalam Petitum angka 12;

Tentang permohonan Penggugat untuk di letakan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I, tergugat II, dan tergugat III yang telah di jaminkan, seharusnya apa yang di tuntutan Penggugat dalam Petitum juga di uraikan dalam posita akan tetapi dalam posita tidak ada uraian yang menjelaskan bahwa Tergugat I, tergugat II, dan tergugat III telah menjaminkan barang-barangnya;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan sudah sangat jelas diuraikan pada posita angka 15 pada gugatan Penggugat yang menguraikan dalil tentang permohonan sitanya , sedangkan petitum angka 12 menegaskan permintaan atas permohonan sita tersebut :

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan persepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terhadap perkara aquo Majelis Hakim tidak meletakkan sita , maka terhadap Eksepsi menyangkut tentang sita tersebut tidak beralasan sehingga Eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

ii. Dalam petitum angka 15, Penggugat menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwongsom) kepada Penggugat apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa Eksepsi pada poin 2 huruf ii Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan posita pada gugatan angka 16 tidak sinkron terhadap petitum angka 15 hal ini menurut Penggugat dalam Repliknya mengatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak ada kejelasan arah maupun tujuan yang ingin di sampaikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

Halaman 37 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan persepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- Berdasarkan pasal 606 huruf a RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 793/K/Sip/1972, Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa dwangsom tidak dapat di perlakukan terhadap pembayaran sejumlah uang ;

Dengan demikian Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyangkut permasalahan dwangsom tidak bermasalah dan haruslah di tolak;

b. Adanya kontradiksi dalam petitum ;

- 1). Petitum angka (1) penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan “ mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya “ Sedangkan dalam petitum angka 2 Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan “ mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian “ sehingga gugatan Penggugat kabur ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menerangkan bahwa petitum yang menyatakan seluruhnya dan berikutnya menyatakan sebagian tidak dapat di katakan suatu dalil yang tidak sinkron dan atau bertentangan dan atau tidak konsisten dalam petitumnya akan tetapi sudah menjadi standart dalam pembuatan gugatan perkara perdata dan hal ini menjadi kewenangan Majelis Hakim;

Menimbang, Bahwa terhadap perbedaan persepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa menyangkut di kabulkannya gugatan untuk seluruhnya /sebagiannya tergantung pembuktian di persidangan lebih lanjut .Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut diatas telah memasuki pokok perkara oleh karena itu haruslah ditolak:

3a dan b. Bahwa Penggugat telah salah mengikut sertakan Neneng Rohayati dan Nugraha Ahmad Satoni sebagai pihak dalam gugatan;

Dalam Repliknya Penggugat berpegang pada azas legitima persona standing in judicio yang menekankan memberikan leluasaan kepada Penggugat untuk menggugat siapa saja dan di hubungkan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 366.K/Sip/1973 tertanggal 10 Desember 1973. Dimana pihak-pihak yang berkedudukan sebagai tergugat harus di buktikan korelasinya ;

Halaman 38 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Menimbang, bahwa terhadap perbedaan persepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa menyangkut tentang para pihak dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III yang di permasalahan oleh Tergugat I, Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat bahwa menyangkut pihak-pihak yang digugat oleh pihak Penggugat berlaku azas *legitima persona standing in iudicio* yang pada pokoknya kepada siapa Penggugat mengajukan gugatan tergantung kepada Penggugat siapa-siapa yang di anggap melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak Penggugat dengan demikian Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak beralasan dan haruslah di tolak :

4. Bahwa gugatan Penggugat Nebis in I dem;

Bahwa perkara *a quo* telah pernah di periksa dan di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara Nomor : 14/Pdt.G/2018PN.Bgl yang dalam amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (para Tergugat dan Konvensi) untuk seluruhnya)

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi telah melakukan Perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut :
 1. Sertifikat hak milik atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi Nomor 01993 atas nama tanah dan bangunan seluas 150 m2 dengan gambar Situasi Nomor : 15/1996 yang terletak di jalan Sungai rupa Pagar Dewa Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat pemindahan penguasaan tanah tertanggal 15 mei 2008 atas tanah yang terletak di Blok Impres Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan luas 16.000 M2;
3. BPKB (bukti pembelian kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Revo dengan Nopol BD-2581 EF;
4. BPKB (bukti pembelian Kendaraan bermotor) sepeda motor Suzuki Satria
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat dalam konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Didalam Repliknya Penggugat menanggapi dengan menerangkan bahwa gugatan Penggugat tidak *Nebis In Idem* mengingat terhadap perkara No. 14 /Pdt.G/ 2008/PN.Bgl telah di batalkan pada perkara Banding dengan Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2018/PT. BGL dengan amar Putusnya : membatalkan Putusan perkara Nomor : 14/Pdt.G/ 2018/PN.Bgl pada Pengadilan Tingkat Pertama dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyangkut dengan *Nebis In Idem* Majelis Hakim tidak sependapat karena tergugat hanya mendalilkan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : No. 14 /Pdt.G/ 2008/PN.Bgl yang ternyata terhadap putusan tersebut oleh pihak Penggugat di Banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas Banding Penggugat tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 21/Pdt.G/2018/PT.BGL memberikan putusan yang pada pokoknya bahwa perkara a quo (*Niet onvankelijk verklaard*) atau tidak dapat di terima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo di putusan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 21/Pdt.G/2018/PT.BGL maka adalah hak pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan baru kembali, dengan demikian Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyangkut *Nebis In Idem* tidak beralasan dan haruslah di tolak;

Halaman 40 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok gugatan Penggugat adalah tentang perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanggal 10 November 2013 Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “ apakah benar pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah ingkar janji sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan pengakuan hutang yang di tandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 10 November 2013;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat para Tergugat, pada pokoknya menolak untuk itu mengingat pasal 283 Rbg /163 HIR kepada Penggugat di bebani untuk membuktikan dalil gugatannya. sebaliknya para Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti –bukti surat berupa P-1 s/d P-13 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan para tergugat telah mengajukan bukti surat berupa TI , TII dan TIII 1 s/d T 11 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti berupa surat maupun saksi yang di ajukan oleh kedua belah pihak tersebut di atas , Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Eksepsi , merupakan bagian pertimbangan dan pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan para Tergugat telah terjadi suatu kesepakatan hutang piutang dengan perjanjian bagi hasil antara Penggugat dengan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 di hubungkan dengan saksi yang di hadirkan oleh pihak penggugat di persidangan yaitu Mahidun dan saksi

Halaman 41 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustianto demikian juga saksi yang di hadirkan para Tergugat di persidangan yaitu saksi Ahmad Miftah saksi Yogi Ade Daulay saksi Surip Effendi yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah terjadi hutang piutang dengan bagi hasil ;

Menimbang, bahwa jika bukti P-1 dan 2 (dua) orang saksi Penggugat serta 3 (tiga) orang saksi para Tergugat tersebut di atas dihubungkan dengan bukti P-2 berupa kwitansi tanggal 5 Januari 2014 yang ditanda tangani para Tergugat dan Penggugat yang pada pokoknya antara Penggugat dengan para Tergugat telah bersepakat tentang bagi hasil atas pemberian modal kerja dengan kesepakatan besarnya bagi hasil 5 % per bulan dari besarnya hutang atau modal yang di pinjamkan dari Penggugat kepada para Tergugat tertanggal 5 Januari 2014;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa kwitansi tanggal 5 Januari 2014 yang telah ditanda tangani oleh para pihak yaitu Penggugat (yang menerima) para Tergugat yang menyerahkan yaitu (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) adalah merupakan realisasi dari kesepakatan kedua belah pihak untuk bulan Maret 2013 s/d 5 Januari 2014 , sebesar Rp. 472,812,500 (empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang , bahwa untuk tahun berikutnya para Tergugat tidak lagi merealisasikan bagi hasil perbulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-3 berupa rekening koran atas nama Tergugat I berupa 4 (empat) cek tunai yang di dikeluarkan oleh Tergugat I setelah Penggugat mencairkan atas cek yang di berikan oleh pihak Tergugat I ternyata cek tersebut kosong sehingga tidak dapat di cairkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 berupa surat pernyataan pencabutan atas surat pengakuan hutang tanggal 10 November 2013 oleh para Tergugat , tertanggal 10 Desember 2018 Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati surat pencabutan tersebut telah ternyata bahwa pencabutan surat pengakuan hutang tanggal 10 November 2013 yang di buat oleh para Tergugat tanggal 10 Desember 2018 adalah perbuatan sepihak ;

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan yang di buat oleh 2 (dua) pihak lebih dalam perkara aquo antara Penggugat dengan para Tergugat adalah merupakah Undang-undang bagi yang membuatnya dan mengikat kedua belah pihak;

Halaman 42 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jika terjadi suatu perbuatan hukum menyangkut dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut di atas haruslah ada kesepakatan kedua belah pihak yang membuatnya dalam perkara aquo Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata surat pencabutan kesepakatan kedua belah pihak tertanggal 10 November 2013 di cabut oleh para Tergugat tanggal 10 Desember 2018 maka pencabutan surat tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar berakhirnya kesepakatan antara Penggugat dengan para tergugat tertanggal 10 November 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat tidak merealisasikan bagi hasil 5 % perbulan mulai bulan Pebruari 2014 s/d gugatan diajukan Penggugat telah memperingatkan berupa somasi sebanyak 3 (tiga) kali tertanggal 8 Pebruari 2018, 13 Pebruari 2018, dan 9 Februari 2018, tidak di tanggapi dan para Tergugat tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban para Tergugat maka para Tergugat di kwalifikasikan melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 4 dan 5 beralasan dan haruslah di kabulkan';

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7,P-8, P-9, P-10, yang pada pokoknya berupa cek kosong atas nama Komarudin (Tergugat I) dengan tujuan untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat akan tetapi ternyata cek tersebut kosong dan tidak dapat di cairkan oleh pihak Penggugat dengan bukti tersebut diatas membuktikan bahwa pihak para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya berupa bagi hasil sebesar 5 % perbulannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-5, T-6, T-7 dan T-8 berupa cek dari para Tergugat kepada Penggugat jika di hubungkan dengan bukti P-7,P-8 , P-9, P-10, oleh karena ternyata bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang sesuai dengan aslinya ada pada pihak Penggugat dan di jadikan bukti di persidangan Majelis Hakim bahwa bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 atau T-5, T-6, T-7, dan T-8 adalah benar berupa cek kosong sehingga ketika Penggugat mencairkan cek tersebut tidak dapat di cairkan;

Menimbang, bahwa jika cek tersebut telah di cairkan oleh pihak Penggugat maka tentu bukti-bukti asli cek yang di serahkan tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas berada di pihak Bank sebagai bukti cek telah dapat di cairkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-9 berupa kwitansi dengan Nominal Rp,5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 2 Januari 2012 kemudian T-10 berupa kwitansi dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 oleh karena T- 9 dan T-10 tersebut di luar atau di buat sebelum tanggal kesepakatan bukti P-1 berupa surat pernyataan pengakuan hutang bagi hasil tertanggal 10 November 2013 maka oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara aquo maka tidak perlu di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11, P-12 dan P-13 serta bukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukti 3, 4, dan 11 telah Majelis Hakim pertimbangkan baik didalam pertimbangan hukum Eksepsi maupun di dalam pokok perkara sebelumnya maka tidak perlu untuk di pertimbangkan ulang kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa besarnya kerugian yang di derita oleh pihak Penggugat atas perbuatan para Tergugat yang telah di nyatakan melakukan wanprestasi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan perkara *aquo* diajukan dalam register perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 11 Februari 2019 maka jika di hitung para Tergugat konvensi tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap penggugat konvensi sejak bulan Pebruari 2014 sampai dengan 11 Pebruari 2019, maka kewajiban yang tidak dilaksanakan para Tergugat konvensi adalah selama 60 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah di sepakati bahwa hasil yang di peruntukkan Penggugat 5 % dari pinjaman modal sebesar Rp. 977.500 .000 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) =Rp. 48.875.000,-(empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian yang tidak di bayarkan oleh para Tergugat konvensi sebesar Rp.48.875.000,- perbulan maka total kewajiban para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 48.875,000,- x 60 bulan = Rp.2.932.500.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima

Halaman 44 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) , dengan demikian petitum point 6 dan 7 , 10 , dan 11 beralasan dan harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk adanya jaminan para Tergugat konvensi melaksanakan kewajibannya membayar sejumlah uang sebagaimana tersebut diatas maka beralasan petitum point 8 , 9 , 13 dan 14 di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap perkara *a quo* dan tidak menemukan urgensi serta perbuatan tergugat konvensi untuk memindahkan objek yang dimaksud untuk dimintakan sita jaminan maka petitum gugatan konvensi Nomor : 3, 12 haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas berdasarkan pasal 606 (a) RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 793 k/Sip/1972 yang pada pokoknya uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang maka petitum yang point 15 tidak beralasan dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point 16 oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 191 ayat 1 Rbg dan sema No. 3 /2000 serta sema No. 4 tahun 2001 maka petitum gugatan point 16 tidak beralasan dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat konvensi dinyatakan di kabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi dikabulkan sebagian maka Penggugat konvensi dinyatakan sebagai pihak yang menang dan para Tergugat konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka adalah adil terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat konvensi secara tanggung renteng dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 17 juga dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum gugatan Rekonvensi;

Halaman 45 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam jawaban tergugat konvensi (Penggugat Rekonvensi) tertanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya materi gugatan Penggugat Rekonvensi adalah juga materi jawaban tergugat konvensi dan masing-masing dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sama yang menjadi dalil jawaban tergugat konvensi serta masing-masing telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan cermat dan lengkap sebagaimana pertimbangan baik didalam Eksepsi para Tergugat konvensi maupun dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sudah tidak relevan lagi dan haruslah di tolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI / DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Rekonvensi ditolak maka adalah adil terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi secara tanggung Renteng;

Mengingat pasal 1338 KUHPdata , Pasal 283 Rbg dan pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan para tergugat konvensi melakukan perbuatan ingkar janji / Wanprestasi;

Halaman 46 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Tergugat konvensi untuk mengembalikan pinjaman modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum para Tergugat konvensi untuk membayar uang bagi hasil selama 60 (enam puluh) bulan kepada Penggugat konvensi sebesar Rp. 2.932.500.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menyatakan kekayaan para Tergugat konvensi sebagai jaminan hutangnya kepada Penggugat konvensi sampai dengan hutangnya di lunasi ;
6. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya,

DALAM REKONVENSI ;

- Menolak Gugatan para Penggugat Rekonvensi atau Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada Hari SELASA tanggal 7 Mei 2019 oleh kami MERRYWATI TB,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ARIFIN SANI, S.H dan HASCARYO, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim anggota putusan mana yang diucapkan pada hari SELASA tanggal 14 Mei 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUKASIH , S.H Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat yang juga dihadiri oleh kuasa hukum para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA,

ARIFIN SANI, SH

MERRYWATI TB , SH.,MH

Halaman 47 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASCARYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SUKASIH, SH

Halaman 48 dari 47 Halaman
Putusan Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)